



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 88      TAHUN : 1991      SERI : D NO. 87

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 97 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 11 TAHUN 1990  
TENTANG PENDIRIAN, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 18 Desember 1990 Nomor 188.342/073/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun  
1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran  
Negara  
Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958  
tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II  
dalam  
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,  
Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara  
Timur  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun  
1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran  
Negara  
Republik Indonesia Nomor 1655);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962  
tentang  
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara  
Republik  
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10;  
Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor  
2387) jo Undang-undang Nomor 6 Tahun  
1989  
tentang Pernyataan Tidak Berlakunya  
berbagai  
Undang-undang (Lembaran Negara  
Republik  
Indonesia Tahun 1989 Nomor 37; Tambahan  
Lem  
baran Negara Republik Indonesia Nomor  
2901);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
1  
Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan  
dan  
Pengawasan Perusahaan Daerah di  
Lingkungan  
Pemerintah Daerah:
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal  
8No-  
pember 1985 Nomor 690 - 1572 tentang  
Ketentu-  
an-ketentuan Pokok Badan Pengawas,  
Direksi  
dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air  
Mi-  
num;
  7. Surat Keputusan Bersama Menteri  
Dalam

Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum  
Nomor

3 Tahun 1984

----- tentang Prosedur

Pengusulan  
26/KPTS/1984

Pengadaan Proyek Air Bersih,  
Pengelolaan Sementara dan Penyerahan  
Pengelolaannya;

8. Surat Keputusan Bersama Menteri  
Dalam  
Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum  
Nomor

4 Tahun 1984

----- tentang Pembinaan

Perusahaan  
27/KPTS/1984

Daerah Air Minum.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 11 TAHUN  
1990 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KLUNGKUNG

#### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Klungkung Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pen-  
dirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat  
II Klungkung disahkan dengan perubahan sebagai berikut  
:a. Batang Tubuh.

a.1. Pasal 10 ayat (4) kata "tidak" pada akhir kalimat  
diubah dan dibaca "ditolak".

a.2. Pasal 11

a.2.1. Ayat (3) beserta kalimat berikutnya dihapus.

a.2.2. Ayat (4) diubah menjadi ayat (3) be-  
serta kalimat berikutnya.

a.3. Pasal 13 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai  
berikut :

(2) Tata tertib dan cara menjalankan pe-  
kerjaan Direksi ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan  
Badan Pengawas.

- a. 4. Pasal 15 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (2) Tarip air minum pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- a,5. BAB VIII diubah dan dibaca sebagai berikut:

## **BAB VIII**

### **BADAN PENGAWAS**

#### **Pasal 16**

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Masa jabatan anggota Badan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun, dan setelah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Susunan Anggota Badan Pengawas se-bagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) terdiri dari :
- a. Bupati Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. Kepala Bagian Perekonomian sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai anggota;
  - d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota;
  - e. Kepala Bagian Kesehatan sebagai anggota.
- (2) Tugas Anggota Badan Pengawas dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menetapkan kebijaksanaan perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah;
  - b. melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dan Direksi;
  - c. membantu mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perusahaan berupa :
    1. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan perusahaan;
    2. memberikan petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijaksanaan

- an Bupati Kepala Daerah kepada Direksi;
3. meneliti rancangan anggaran perusahaan dan menyiapkan persetujuan Bupati Kepala Daerah;
  4. meneliti neraca perusahaan pada akhir tahun buku dan menyerahkan saran tin dak.

### **Pasal 18**

- (1) Ketua, Sekretaris dan anggota Badan pengawas dapat diberikan uang Jasa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah yang dibebankan pada anggaran perusahaan.
  - (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
    - a. maksimum 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama untuk Ketua;
    - b. maksimum 30% (tiga puluh perseratus) dari Gaji Direktur Utama untuk Sekretaris;
    - c. maksimum 80% (delapan puluh perseratus) dari uang jasa Ketua untuk anggota.
  - a.6. Pasal 17 (lama) diubah menjadi pasal 19 beserta kalimat berikutnya.
  - a.7. Pasal 18 (lama) diubah menjadi pasal 20 beserta kalimat berikutnya.
  - a.8. Pasal 19 diubah menjadi pasal 21 serta pada kalimat ayat (4) antara kata "Perusahaan" dan kata "sebelum" disisipkan kata "sebagaimana dimaksud ayat (3)".
  - a.9. Pasal 20 diubah menjadi pasal 22 beserta kalimat berikutnya.
  - a.10. Pasal 21 diubah menjadi pasal 23 dan pada kalimat ayat (4) angka "3 (tiga)" antara kata "waktu" dan kata "bulan" diubah dan dibaca "1 (satu)" serta setelah ayat (4) ditambah ayat (5) baru dan dibaca :
    - (5) Bupati Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai perhitungan tahunan yang telah dise-tujui.
  - a. 11. Pasal 22 diubah menjadi pasal 24 serta pada akhir kalimat ayat (4) ditambah kata-kata setelah mendengarkan pertimbangan Badan Pengawas".
  - a. 12. Pasal 23, 24, 25, 26 dan 27 berturut-tu-rut diubah menjadi Pasal 25, 26, 27, 28 dan 29 beserta kalimat berikutnya.
- b. Penjelasan .

- b.1. Antara pasal 16 dan pasal 17 lama disisip-kan kata-kata pasal 17 - dan pasal 18 baru dan dibaca. Pasal 17 cukup jelas. Pasal 18 cukup jelas.
- b.2. Pasal 17 lama sampai dengan 27 lama diubah berturut-turut menjadi: Pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 beserta kalimat berikutnya.

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan -kan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 23 Pebruari 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDABAGUSOKA.

NIP.130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir, Jen, PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

- expl);
7. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
  8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
  9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
  10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 88 Tanggal : 14 Maret  
1991

Seri : D Nomor : 87

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857